



WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
26. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
27. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
34. Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
35. Peraturan Menteri Keuangan nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 628) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1104);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);

40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp1.754.623.837.429,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp59.846.379.635,05 sehingga menjadi Rp1.814.470.217.064,05 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|------------------------|
| a. | Pendapatan Daerah | |
| 1. | Semula | Rp1.705.871.148.316,00 |
| 2. | Bertambah/(Berkurang) | Rp56.165.779.962,00 |
| | Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan | Rp1.762.036.928.278,00 |
| b. | Belanja Daerah | |
| 1. | Semula | Rp1.738.123.837.429,00 |
| 2. | Bertambah/(Berkurang) | Rp45.823.361.439,05 |
| | Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan | Rp1.783.947.198.868,05 |

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula Rp48.752.689.113,00

b) Bertambah/(Berkurang) Rp3.680.599.673,05

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp52.433.288.786,05

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula Rp16.500.000.000,00

b) Bertambah/(Berkurang) Rp14.023.018.196,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp30.523.018.196,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp21.910.270.590,05

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a yang terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Semula Rp440.084.336.839,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp14.185.428.926,00

Jumlah Pendapatan asli daerah (PAD) Setelah Perubahan Rp454.269.765.765,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula Rp1.265.786.811.477,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp41.980.351.036,00

Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan Rp1.307.767.162.513,00

(2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp231.050.294.492,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp10.384.920.412,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp241.435.214.904,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp201.913.388.213,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp169.892.871.406,00)
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp32.020.516.807,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1. Semula	Rp6.798.558.734,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp1.066.499.371,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp5.732.059.363,00
d. Lain-lain PAD yang Sah	
1. Semula	Rp322.095.400,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp174.759.879.291,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp175.081.974.691,00
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1. Semula	Rp1.176.062.074.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp29.937.741.382,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.205.999.815.382,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1. Semula	Rp89.724.737.477,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp12.042.609.654,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp101.767.347.131,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Operasi
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp 1.630.844.253.650,60 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp36.848.752.640,00 |

Jumlah Belanja Operasi	Rp1.667.693.006.290,60
Setelah Perubahan	

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp82.282.679.047,40
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp32.121.692.520,00

Jumlah Belanja Modal	
Setelah Perubahan	Rp114.404.371.567,40

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp24.996.904.731,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp23.147.083.720,95)

Jumlah Belanja Tidak	
Terduga Setelah Perubahan	Rp1.849.821.010,05

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp796.866.225.283,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp17.879.866.587,00

Jumlah Belanja Pegawai	
Setelah Perubahan	Rp814.746.091.870,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp759.747.461.867,60
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp19.655.216.053,00

Jumlah Belanja Barang dan	
Jasa Setelah Perubahan	Rp779.402.677.920,60

c. Belanja Bunga

1. Semula	Rp300.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp200.000.000,00

Jumlah Belanja Bunga	
Setelah Perubahan	Rp500.000.000,00

d. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp239.700.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp75.000.000,00

Jumlah Belanja Subsidi	
Setelah Perubahan	Rp314.700.000,00

e. Belanja Hibah

1. Semula	Rp72.170.866.500,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp961.330.000,00)

	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp71.209.536.500,00
f. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula		Rp1.520.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)		Rp0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		Rp1.520.000.000,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Modal Tanah		
1. Semula		Rp1.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)		Rp1.745.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan		Rp3.245.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1. Semula		Rp39.324.334.061,00
2. Bertambah/(Berkurang)		Rp15.194.748.218,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan		Rp54.519.082.279,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. Semula		Rp23.702.067.085,40
2. Bertambah/(Berkurang)		Rp12.054.082.598,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan		Rp35.756.149.683,40
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1. Semula		Rp16.167.413.101,00
2. Bertambah/(Berkurang)		Rp2.818.851.904,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan		Rp18.986.265.005,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula		Rp1.490.248.200,00
2. Bertambah/(Berkurang)		Rp309.009.800,00

	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp1.799.258.000,00
f.	Belanja Modal Aset Lainnya	
	1. Semula	Rp98.616.600,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan	Rp98.616.600,00
(4)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:	
a.	Belanja Tidak Terduga	
	1. Semula	Rp24.996.904.731,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp23.147.083.720,95)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp1.849.821.010,05

Pasal 4

(1)	Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :	
a.	Penerimaan Pembiayaan	
	1. Semula	Rp48.752.689.113,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp3.680.599.673,05
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp52.433.288.786,05
b.	Pengeluaran Pembiayaan sejumlah	
	1. Semula	Rp16.500.000.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp14.023.018.196,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp30.523.018.196,00
(2)	Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:	
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	
	1. Semula	Rp33.752.689.113,00

2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp13.645.070.774,95)
Jumlah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp20.107.618.338,05
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1. Semula	Rp15.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp10.000.000.000,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp25.000.000.000,00
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp7.325.670.448,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp7.325.670.448,00
(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. Penyertaan Modal Daerah	
1. Semula	Rp1.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp1.500.000.000,00
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
1. Semula	Rp15.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp14.023.018.196,00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp29.023.018.196,00

Pasal 5

- (1) Dalam Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Kota Tasikmalaya, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Pendanaan Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- c. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran.
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- e. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
- f. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- g. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- h. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota.
- i. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
- j. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.

Pasal 7

- (1) Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam hal terdapat Alokasi Pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Bantuan Keuangan tersebut dengan mencantumkannya dalam LRA melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 Agustus 2025

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH
LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT:
(5/148/2025)